

## ABSTRAK

**Muhammad Ihsan.** NIM 220211050107 Judul Tesis Fenomena suami “*mafqud*” dan konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan. Pembimbing: (I) Prof Dr. Hj. Wahidah, MHI. (II) Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc. MA. pada Program Studi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

**Kata kunci:** Suami *Mafqud*, Nafkah Anak, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

Fenomena suami *mafqud* merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga Islam yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anggota keluarga, khususnya hak nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena suami *mafqud* di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, serta menganalisis konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan para informan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena suami *mafqud* yang terjadi di Desa Sebamban Lama memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep *mafqud* dalam fikih klasik. Dalam praktiknya, suami yang dinyatakan *mafqud* meninggalkan keluarga tanpa kejelasan kabar, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak nafkah anak. Akibat kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu atau keluarga terdekat. Berdasarkan Hukum Islam dan KHI, nafkah anak pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab ayah, meskipun keberadaannya tidak diketahui. Namun, dalam kenyataan di lapangan, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan hak nafkah anak belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*, pemenuhan nafkah anak berkaitan erat dengan upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan upaya hukum yang lebih berorientasi pada kemaslahatan anak, agar hak-hak anak yang ditinggalkan oleh suami *mafqud* tetap dapat terlindungi secara optimal.